



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA TL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL, pada tanggal 5 Pebruari 2013, mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan setelah diadakan perubahan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1943 ayah Pemohon AYAH PEMOHON (Alm) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON (alm) di hadapan Imam Masjid Tual ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung IBU PEMOHON yang bernama WALI NIKAH (alm) dengan saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I (alm) 2. SAKSI NIKAH II (alm), dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa semasa hidupnya AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tinggal dan menetap di Desa Tual sampai akhir hayat dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK I, lahir tahun 1945, umur 67 tahun (Pemohon) ;
 - 4.2. ANAK II, lahir tahun 1965 dan meninggal dunia tahun 2012 di Tual karena sakit ;
5. Bahwa selama pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk menetapkan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut sebagai ahli waris dari AYAH PEMOHON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan semua anak-anak tersebut di atas dari pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON sebagai Ahli Waris dari AYAH PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----

- Bahwa pada saat ayah Pemohon (AYAH PEMOHON Bin Salem) menikah dengan ibu Pemohon (IBU PEMOHON) keduanya dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka ;
- Bahwa AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tahun 1977 sedangkan IBU PEMOHON meninggal dunia pada tahun 1985, keduanya meninggal di Tual;

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) AYAH PEMOHON telah meninggal dunia sebelum AYAH PEMOHON meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cama Alkatiri, Nomor : 8102105808450001, tanggal 09 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh An. Walikota, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH PEMOHON, Nomor: 8172-KM-20122012-0004, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dinazegelen (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bahery Alkatiri, Nomor : 469.3/450/KLE/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lodar El, mengesahkan Camat Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dinazegelen (bukti P.3) ;
- Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga PEMOHON, tanggal 27 Desember 2012, yang diketahui oleh Lurah Masrum dan Camat Pulau Dullah Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli hasil laut, bertempat tinggal di Kota Tual , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan kenal dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) Pemohon, ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah, dan tidak mengetahui yang menikahkan, wali nikah, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab Kabul karena saksi belum lahir pada saat keduanya menikah ;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dan masyarakat Kota Tual mengetahui kalau AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON adalah suami istri ;
- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, perempuan dan ANAK II, perempuan ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia di Tual karena sakit, yang terlebih dahulu meninggal dunia antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah AYAH PEMOHON ;
- Bahwa anak kedua AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (ANAK II) telah meninggal dunia setelah meninggalnya AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON ;
- Bahwa selama hidupnya, AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON serta ANAK II beragama Islam demikian pula Cama Binti Abed Bin Salem juga beragama Islam ;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa selama hidupnya, AYAH PEMOHON hanya sekali menikah yaitu menikah dengan IBU PEMOHON (almarhumah), demikian pula IBU PEMOHON hanya sekali menikah yaitu menikah dengan AYAH PEMOHON (almarhum) ;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) AYAH PEMOHON telah meninggal dunia sebelum AYAH PEMOHON meninggal dunia ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Tual, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan kenal dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) Pemohon, ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah, dan tidak mengetahui yang menikahkan, wali nikah, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab Kabul karena saksi belum lahir pada saat keduanya menikah ;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dan masyarakat Kota Tual mengetahui kalau AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON adalah suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Cama Binti Abed, perempuan dan Baheri Binti Abed, perempuan ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, AYAH PEMOHON (ayah Pemohon) meninggal pada tahun 1977 sedangkan IBU PEMOHON (ibu Pemohon) meninggal pada tahun 1985, keduanya meninggal di Tual karena sakit ;
- Bahwa anak kedua AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (ANAK II) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa selama hidupnya, AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON serta ANAK II beragama Islam demikian pula Cama Binti Abed Bin Salem juga beragama Islam ;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa selama hidupnya, AYAH PEMOHON hanya sekali menikah yaitu menikah dengan IBU PEMOHON (almarhumah), demikian pula IBU PEMOHON hanya sekali menikah yaitu menikah dengan AYAH PEMOHON (almarhum) ;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) AYAH PEMOHON telah meninggal dunia sebelum AYAH PEMOHON meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang di tentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kedua orang tua Pemohon AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1943 di Tual, permohonan mana bertujuan agar Pemohon beserta saudaranya (ANAK II) ditetapkan sebagai ahli waris dari AYAH PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas dari kedua saksi Pemohon di persidangan yang mengaku bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang pernikahan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yakni bahwa AYAH PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya membina rumah tangga dengan IBU PEMOHON, keduanya hanya sekali menikah serta tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan/larangan menikah serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat/keberatan atas pernikahan keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan anak-anak dari perkawinan kedua orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) sebagai ahli waris almarhum AYAH PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1977 sedangkan ibu Pemohon (IBU PEMOHON) meninggal dunia pada tahun 1985 ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia di Tual karena sakit dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK I dan ANAK II, keduanya beragama Islam ;
- Bahwa anak AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang bernama ANAK telah meninggal dunia setelah AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON meninggal dunia ;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) AYAH PEMOHON telah meninggal dunia, meninggal sebelum AYAH PEMOHON meninggal dunia;

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 serta ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum AYAH PEMOHON adalah :

1. IBU PEMOHON (almarhumah), istri ;
2. ANAK I, anak kandung dan ;
3. ANAK II (almarhumah), anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1977 ;
3. Menetapkan :
 - 3.1. IBU PEMOHON (almarhumah), istri ;
 - 3.2. ANAK I, anak kandung dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ANAK II (almarhumah), anak kandung ;

adalah ahli waris sah dari Almarhum AYAH PEMOHON ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi`ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SURUR, S.Ag. dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh SABTU MATDOAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I,

T t d

MUHAMMAD SURUR, S. Ag

Hakim Anggota II,

T t d

BURHANUDIN MANILET, S. Ag

Ketua Majelis,

T t d

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.TL



T t d

SABTU MATDOAN, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi : Rp.

5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 141.000,-**

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)